



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
NOMOR : W4-TUN6/ 65 /KP.04.05/IV/2019**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 90/Djmt.B/B/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Persiapan Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2019 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
 - Bahwa untuk dapat meraih Akreditasi, maka perlu dilakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditujukan kepada pengguna jasa Pengadilan.
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : W4-TUN6/58 /KP.04.05/1/2019 tanggal 28 Januari 2019, tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1/DJU/SE/1/2012 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nonmor : 1639/DJU.SK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA KENDARI**

Kesatu : Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertugas untuk melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan dari penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dilakukan dalam kegiatan survei bulanan maupun kegiatan survei yang dilakukan setiap triwulan (3 bulan) dalam setiap tahun berjalan.

- Kedua : Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Layanan Publik tersebut Tim Survei memiliki tugas sebagai berikut:
- Melakukan survei dengan Metodologi survei berupa penelitian kuantitatif sebagai data dukung yang akan dianalisis dengan teknik menggunakan data kualitatif;
 - Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dengan jumlah responden dilakukan secara *random sampling* yang diupayakan dapat terpenuhi dengan profil renspondennya terdiri dari:
 1. Advokat
 2. Para pihak yang berperkara
 3. Akademisi
 4. Masyarakat lain selaku pengguna layanan di Pengadilan
 - Tim Survei melakukan survei dengan program kerja yang direncanakan dengan baik.
 - Hasil Survei yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
 - Hasil Survei dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- Ketiga : Susunan Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana terlampir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 10 April 2019

KETUA TAPM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI,


SINGGIH WAHYUDI, S.H.
NIP. 195804261983031003


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
NOMOR : W4-TUN6/ 65 /KP.04.05/IV/2019

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	RAHMADI, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	ABDUL KADIR, S.Ag,SH	Panmud Hukum	Wakil
3.	ALI FARISI, SH	Staff PTIP	Sekretaris
4.	HARIONO, S.Pd, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	MUHAMMAD ILHAM HANIFIL ISHOM, S.IP	Staff Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 10 April 2019

KETUA TAPM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI,



SINGGIH WAHYUDI, S.H.
NIP. 195804261983031003